

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK
KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA**

Nugraha Kamarullah¹, Afrizal², Uly Sophia³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: nugrahakamarullah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of government collaboration analyzed thru the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash, using three main indicators: Starting Condition, Facilitative Leadership, and Institutional Design, along with five Collaboration Process indicators: Face to Face Dialog, Trust Building, Commitment to Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcome, combined with the four pillars of cultural advancement, to identify the factors that hinder the advancement of cultural objects. according to Regional Regulation No. 1 of 2020. The research method used is a descriptive qualitative approach. Data were collected thru observation and in-depth interviews with key informants, as well as document analysis related to this collaboration policy. The research results show that the collaboration is not working well. This collaboration was carried out due to the limited resources of the institution, necessitating cooperation with other parties using a role-sharing model. However, it has shortcomings because there are no technical rules governing the collaboration, relying solely on face-to-face coordination with the relevant parties, which has led to a lack of trust among the craftsmen. However, the commitment in the process is demonstrated by all parties by consistently contributing to every activity organized because there is a shared understanding of the importance of preserving tudung manto as a cultural heritage. Thus, the preliminary results of this collaboration have already encompassed four pillars of culture, namely protection, utilization, development, and fostering.

Keywords: Collaborative Governance, Tudung Manto, Cultural Advancement, Lingga Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dengan 3 indikator utama yaitu Starting Condition, Facilitative Leadership dan institutional design ditambah dengan 5 Indikator Collaboration Process yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan kolaborasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dari instansi sehingga harus melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dengan model berbagi peran namun memiliki kekurangan karena tidak memiliki aturan teknis yang mengatur hal kolaborasi sehingga hanya mengandalkan koordinasi tatap muka dengan pihak terkait yang menyebabkan kurangnya kepercayaan pengrajin. Namun komitmen dalam proses ditunjukkan oleh semua pihak dengan selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena ada satu pemahaman tentang penting melakukan pelestarian tudung manto sebagai warisan budaya. Sehingga hasil sementara dalam kolaborasi ini sudah mencakup empat pilar kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Tudung Manto, Pemajuan Kebudayaan, Kabupaten Lingga.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

181

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah semua ide, perasaan, dan usaha yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan sosial dan diwariskan melalui proses belajar. Akibatnya, hampir semua tindakan manusia dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Kebudayaan mencakup warisan intelektual dan esensi bangsa selain seni seperti tarian atau nyanyian (Koentjaraningrat, 2011 dalam Wulandari, 2024)). Kebudayaan didefinisikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 sebagai segala hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat. UU tersebut berkaitan dengan pemajuan objek kebudayaan. Terdapat sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus Pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Dalam pembagian kewenangan terkait pengelolaan kebudayaan daerah Pemerintah Daerah bertanggung jawab Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemajuan kebudayaan diatur oleh UU No. 5 Tahun 2017 untuk mendukung peningkatan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan (Apriani et al., 2025)). Pemerintah harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian budaya lokal melalui mekanisme kerja sama antarlembaga. Studi di Desa Peliatan, Bali, menemukan bahwa keberlangsungan tradisi Meanyud-anyudan sangat dipengaruhi oleh kerja sama berbagai pihak, terutama melalui program lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan infrastruktur dari pemerintah desa, masyarakat adat, dan perusahaan swasta seperti PT PLN UID Bali (Ni Luh Putu Eka Sandi et al., 2025).

Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang secara historis dikenal sebagai pusat Kerajaan Melayu Riau-Lingga dan dijuluki sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu.” (Muhaimin Wahyudi et al., 2024). Sebagai daerah yang dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga memiliki beragam kekayaan budaya Melayu. Namun, arus modernisasi yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pelestarian budaya setempat menyebabkan tradisi lokal semakin terpinggirkan dan hampir tidak lagi dikenal oleh masyarakat (Siswoyo et al., 2024).

Hingga tahun 2023, Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang paling menonjol dalam hal pencatatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat 67 sertifikat Pengetahuan Tradisional dan 50 sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal (Selvitri, 2024).

Salah satu kekayaan budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Lingga adalah Tudung Manto, yakni kain penutup kepala tradisional masyarakat Melayu. Tudung Manto telah tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sejak tahun 2011 dengan nomor registrasi 2011001303 (Rusdi & Djamisah, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2015, Tudung Manto kembali ditetapkan sebagai salah satu WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dinas Kebudayaan Kepri, 2015).

Tudung Manto telah berkembang sejak masa Kerajaan Melayu Lingga-Riau (1787–1911). Di Daik, telah dikenal beragam teknik pembuatan kain tenun, termasuk teknik tekat atau sulaman, seperti tekat tanah, tekat timbul, dan tekat kelingan. Dari teknik-teknik inilah salah satu produk tenun khas, yaitu Tudung Manto, dihasilkan. Sejak abad ke-18, perempuan Melayu di Daik telah menggunakan Tudung Manto, berkat keterampilan bertenun yang berkembang di Kampung Mentok, Siak, Sepincan, Tanda, dan Gelam (Swastiwi et al., 2018). Tudung Manto sendiri merupakan penutup kepala wanita Melayu yang terbuat dari berbagai bahan seperti sifon, kain kase, sari, dan sutera dengan beragam warna.

Tudung Manto termasuk dalam kategori objek pemajuan kebudayaan pada aspek pengetahuan tradisional karena proses pembuatannya melibatkan teknik khusus seperti tekat atau sulaman tradisional (PPKD, 2018). Dalam upaya melestarikan Tudung Manto, Pemerintah Kabupaten Lingga menerapkan prinsip *Collaborative Governance* sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 7 huruf e dan f. Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pelaksanaan pemajuan kebudayaan, pengawasan informasi terkait kebudayaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendanaan, pembentukan mekanisme pelibatan masyarakat, serta mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat

untuk menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk konkret penerapan Collaborative Governance oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam upaya melestarikan budaya sekaligus mengembangkan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal adalah program pelatihan pengrajin Tudung Manto yang mulai dijalankan sejak tahun 2022. Langkah ini diambil karena pada tahun 2021 jumlah pengrajin Tudung Manto hanya sekitar 20 orang (Batamtimes, 2022).. Pemerintah Kabupaten Lingga secara konsisten mengadakan pelatihan pembuatan Tudung Manto mulai tahun 2022 hingga 2024.

Selain melakukan pelatihan, Pemerintah Kabupaten Lingga juga mengembangkan upaya promosi terhadap objek kebudayaan, salah satunya Tudung Manto. Dalam rangka memperkuat eksistensi Tudung Manto di ruang publik, pemerintah menyelenggarakan Pawai Budaya atau Pawai Tudung Manto pada peringatan Hari Jadi ke-20 Kabupaten Lingga tahun 2023, yang sekaligus berhasil memecahkan rekor MURI dengan penggunaan 1.000 Tudung Manto (Wiranata, 2023) Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan, PKK, serta Dekranasda Kabupaten Lingga.

Namun, pada awalnya upaya pelestarian ini dilakukan karena percepatan modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan tradisi pembuatan dan penggunaan Tudung Manto semakin tersisih. Pada tahun 2021 hanya terdapat 20 pengrajin aktif, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan warisan budaya ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk memastikan pelestariannya. Dan dalam ditambah dengan tidak adanya aturan teknis terkait pelestarian tudung manto sebagai turunan dari Perda No. 1 Tahun 2020 yang menyebabkan pelestarian tudung manto masih kurang diprioritaskan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori *Collaborative Governance Ansell dan Gash* dengan 3 indikator utama yaitu *Starting Condition, Facilitative Leadership* dan *institutional design* ditambah dengan 5 Indikator *Collaboration Process* yaitu *Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcome* digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dalam konteks nyata serta menggambarkan permasalahan berdasarkan sudut pandang para pelaku yang terlibat. Penelitian kualitatif menurut (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku, interaksi, serta makna yang muncul dari kegiatan pelestarian budaya di tingkat lokal. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana proses *Collaborative Governance* (Ansell, 2008). Pemerintah Kabupaten Lingga dalam upaya pelestarian salah satu objek pemajuan kebudayaan, yaitu Tudung Manto. Metode deskriptif berfungsi untuk memandu peneliti dalam menggambarkan, menganalisis, dan memahami situasi sosial secara komprehensif dan mendalam. Dalam penelitian ini Data primer diperoleh melalui pengumpulan langsung, yang mencakup kata-kata, perilaku, dan rekaman observasi atau hasil wawancara, serta validasi data dari penelitian sebelumnya dan data pemerintah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen tertulis yang relevan, seperti dokumen RPJMD, LKJIP, Dokumentasi kegiatan dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Starting Condition

Kondisi awal kolaborasi untuk pemajuan kebudayaan Tudung Manto di Kabupaten Lingga dimulai dengan fakta bahwa Tudung Manto adalah warisan budaya tak benda yang telah berkembang selama Kerajaan Melayu Riau-Lingga (1787–1911). Namun, perkembangan modernisasi dan globalisasi telah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

183

Indexed



SINTA 4



menyebabkan kain penutup kepala tradisional ini hampir punah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 20 pengrajin yang mahir dalam teknik tekat atau sulaman tradisional ini yang tersisa pada tahun 2021. Karena kesadaran bahwa pelestarian tidak dapat dicapai secara utuh tanpa kolaborasi, krisis kelestarian mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Ketergantungan antar-aktor muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan sumber daya dalam dinamika ini.

Meskipun Dinas Kebudayaan memiliki wewenang untuk menetapkan nilai dan mengawasi objek pemajuan kebudayaan, mereka memiliki jumlah anggaran yang terbatas untuk operasi pelatihan. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) memiliki dana dan tanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memvalidasi nilai adat dan cerita sejarah, yang berada di bawah tanggung jawab Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Dinas Kebudayaan. Kolaborasi dalam pelestarian budaya biasanya dimulai oleh krisis atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam penelitian Tudung Manto di Kabupaten Lingga, kondisi awal disebabkan oleh risiko kepunahan akibat tingginya biaya produksi dan kurangnya regenerasi pengrajin. Hal ini menyebabkan ketergantungan sumber daya, atau ketergantungan sumber daya, antara pemerintah sebagai penyedia dana dan pelatihan dan lembaga adat sebagai pemegang otoritas nilai. Dalam penelitian terkait budaya Nyawang Bulan (Anshory & Alia, 2024) sangat berkaitan dengan dinamika ini, orang-orang lokal dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif untuk menyelamatkan identitas daerah karena tekanan modernisasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran sungai (Anshory & Alia, 2024b)

Situasi penting yang mengancam kepunahan Tudung Manto karena regenerasi yang rendah dan biaya produksi yang tinggi menyebabkan kondisi awal kolaborasi. Karena ketergantungan sumber daya ini menciptakan insentif partisipasi yang kuat bagi para aktor. Pemerintah membutuhkan legitimasi adat dari LAM, sementara lembaga adat dan pengrajin membutuhkan dukungan anggaran dan pelatihan teknis dari pemerintah. Dengan cara ini, Tudung Manto berubah dari warisan yang hampir punah menjadi ikon daerah yang strategis.

Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto

Kolaborasi pelestarian Tudung Manto dikelola melalui model kepemimpinan fungsional yang mengutamakan prinsip peran berbagai. Proses ini termasuk dalam dimensi kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*). Secara sengaja, model ini diterapkan untuk menghindari dominasi oleh satu lembaga tertentu. Agar tujuan kolektif dapat tercapai secara efektif, setiap instansi harus bertindak sebagai penggerak (*steward*) sesuai dengan mandat dan kewenangannya masing-masing. Dalam kenyataannya, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab untuk memajukan dan melestarikan nilai filosofis kebudayaan, sementara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bertanggung jawab untuk mengawasi aspek pelatihan teknis, peningkatan kompetensi, dan penguatan ekonomi produktif pengrajin.

Pemimpin instansi bertindak sebagai "mediator yang jujur"—juga disebut sebagai broker jujur—yang secara aktif menyelaraskan nilai sakral kebudayaan dengan kepentingan ekonomi pengrajin. Dengan demikian, kepemimpinan ini bekerja sama dengan baik. Misalnya, Dinas Kebudayaan memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan ekonomi pengrajin tidak melanggar aturan adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM). Untuk menjaga martabat sejarah, aturan ini melarang penggunaan warna tertentu untuk kelompok tertentu. ketua Dekranasda bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk swasta dan publik, melalui pertemuan dan evaluasi berkala. Melalui mekanisme kepemimpinan yang partisipatif ini, para pemimpin memastikan bahwa nilai budaya tidak dikomersialisasikan secara berlebihan. Mereka juga memastikan bahwa para pengrajin tetap menerima keuntungan usaha yang wajar. Pola ini sejalan dengan temuan dari penelitian tradisi Meanyud-anyudan dan Nyawang Bulan, di mana

sosok pemimpin, seperti kepala desa atau tokoh perintis, menjadi penggerak utama yang mampu memungkinkan diskusi dan tindakan nyata di tengah kekurangan dukungan formal atau tantangan lingkungan (Anshory & Alia, 2024a). Dalam Penelitian Desa Wisata Penglipuran, kepemimpinan berkembang dari sistem tradisional (ngayah) menjadi manajemen profesional yang terorganisir, yang berhasil memberikan kredibilitas teknis dan kepercayaan bagi semua pihak yang bekerja sama (Agung & Savitri, 2024).

Dalam proyek kolaboratif ini, kepemimpinan menggunakan model berbagi peran yang efektif. Pemimpin lembaga terkait (Dinas Kebudayaan, Disnaker, dan Dekranasda) berfungsi sebagai perantara yang jujur yang dapat menyeimbangkan kepentingan penjagaan nilai sakral budaya (LAM) dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat (aspek pengrajin). Melalui koordinasi rutin dan pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai tupoksi masing-masing, kepemimpinan ini memastikan semua pihak terlibat aktif.

Desain Institusional (*Institutional Design*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto

Kolaborasi pemajuan kebudayaan Tudung Manto di Kabupaten Lingga didasarkan pada tata aturan yang berfungsi dan terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Ini adalah aspek desain institusional. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 memberikan dasar hukum untuk kerja sama, peraturan dasar teknis yang mengatur kerja sama ini tidak dalam dokumen kesepahaman (MoU) khusus. Dalam temuan lapangan aturan-aturan ini juga tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun Penggunaan "Maklumat LAM", yang dibuat oleh Lembaga Adat Melayu sebagai protokol formal untuk mengatur nilai adat dan praktik penggunaan motif dan warna tudung manto, menghilangkan status Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan.

Mekanisme koordinasi lintas sektor, yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, digunakan untuk mengelola transparansi informasi yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Forum koordinasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi bagi para pengrajin, membuat mereka diposisikan tidak hanya sebagai objek program tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki akses ke informasi perkembangan kebijakan.

Dalam penelitian dapat dikatakan bahwa desain institusional tidak berfungsi secara efektif karena aturan main teknis juga tidak ditemukan ke dalam dokumen perencanaan OPD (Renja/DPA) dan hanya diperkuat oleh "Maklumat LAM" sebagai protokol konvensional untuk menjaga standar etika adat di tengah belum adanya regulasi turunan setingkat Peraturan Bupati. Jika dibandingkan dengan hasil yang ditemukan dalam jurnal tradisi Meanyud-anyudan dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) (Rohman, 2017). Di BEC, legitimasi prosedural dibangun melalui surat perjanjian formal, kontrak pelayanan, dan laporan pertanggungjawaban yang jelas untuk menghindari peran yang tumpang tindih.

Secara umum desain institusional yang inklusif dan terstruktur—baik melalui regulasi formal maupun kesepakatan informal yang jelas—merupakan alat penting untuk melindungi nilai budaya dan mencegah kepentingan yang bertentangan antar-aktor. Untuk menghindari tumpang tindih program atau konflik kepentingan antarlembaga, kolaborasi ini seharusnya berfungsi sebagai "forum eksklusif" untuk menyatukan visi pelestarian. Namun, dengan tidak memiliki aturan dasar teknis atau ground rules seperti Perbup. Transparansi informasi hanya dijamin melalui forum rapat dan penggunaan media digital untuk berkomunikasi dengan pihak non-pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil dari capaian pemerintahan dalam pemajuan kebudayaan tudung manto.

Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto **Dialog Tatap Muka (*Face to face Dialogue*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto**

Dialog tatap muka atau face to face dialogue merupakan sarana penting dalam proses kolaborasi tahap ini untuk mencapai pemahaman bersama dan menyelaraskan tujuan antar pihak berwenang di

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

185

Indexed



SINTA 4



Kabupaten Lingga. Komunikasi langsung ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pertemuan formal untuk koordinasi lintas instansi hingga pertemuan diskusi dengan komunitas pengrajin. Secara teratur, Dinas Kebudayaan mengadakan pertemuan koordinasi bersama pengrajin dan Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk membicarakan bagaimana mempromosikan nilai budaya Tudung Manto dan mengenalkannya kepada generasi muda. Dialog ini memastikan bahwa setiap langkah pelestarian memiliki basis filosofis yang kuat dan legitimasi budaya.

Komunikasi langsung sangat penting untuk menyelaraskan visi dan mengendalikan perbedaan kepentingan antar-aktor dalam pelestarian budaya, menurut analisis indikator dialog tatap muka. Sebagai contoh, untuk Tudung Manto di Kabupaten Lingga, rapat koordinasi rutin dilakukan antara Dinas Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu (LAM), dan para pengrajin untuk membahas standarisasi motif dan etika penggunaan sesuai dengan "Maklumat LAM" untuk menjaga marwah sejarah. Ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian tradisi Meanyud-anyudan (Ni Luh Putu Eka Sandi et al., 2025) dan Festival Langkisau (Almaahi, 2022), di mana musyawarah inklusif secara berkala digunakan untuk menilai hambatan teknis, berbicara tentang desain acara, dan mengurangi salah pengertian di lapangan.

Melalui berbagai forum formal dan teknis, percakapan tatap muka menjadi alat penting untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah, lembaga adat, dan pengrajin. Untuk menjalin komunikasi intensif, Dinas Kebudayaan, LAM, dan kelompok pengrajin berkumpul secara teratur untuk membahas strategi pelestarian serta memberikan pengenalan nilai budaya kepada generasi muda. Dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja mandiri, Disnakertrans berkoordinasi langsung dengan Dekranasda dan pengrajin senior untuk menjamin bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, forum pertemuan tahunan yang didirikan oleh Bupati Lingga dan Dekranasda secara teratur mengundang para pengrajin untuk menilai keberlanjutan produksi dan mempersiapkan pameran.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto

Keberlanjutan kerja sama pelestarian Tudung Manto di Kabupaten Lingga bergantung pada proses membangun kepercayaan. Komunikasi yang terbuka dan transparansi informasi, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, menumbuhkan kepercayaan di antara lembaga pemerintah. Menurut Dekranasda, transparansi data anggaran, seperti Laporan Hasil Kegiatan, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kerja. Selain aspek transparansi, kepercayaan dipelihara melalui penghormatan terhadap peran dan tugas pokok lembaga (tupoksi). Setiap organisasi berkomitmen untuk tidak mengambil alih wewenang pihak lain, yang akan menghasilkan rasa aman dan rasa hormat satu sama lain saat melakukan tugas bersama. Selama kegiatan tersebut selaras dengan upaya pelestarian adat dan tradisi, Dinas Kebudayaan secara konsisten mendukung penuh program yang dijalankan oleh pemangku kepentingan lain, seperti Lembaga Adat Melayu (LAM), Disnaker, dan Dekranasda. Pemerintah menunjukkan dedikasi jangka panjang untuk melestarikan warisan budaya ini melalui program pelatihan tenaga kerja mandiri dan pameran tahunan yang konsisten.

Ditingkat akar rumput, kepercayaan pengrajin terhadap pemerintah daerah belum dibangun melalui tindakan nyata, seperti memastikan akses pasar dan fasilitasi sarana produksi. Pengrajin dari Rumah Tekad Encik Zulaika dan Pondok Manto Mak Icha mengatakan bahwa seharusnya pemerintah serius mengembangkan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dengan memberikan dukungan material dan terlibat secara teratur dalam berbagai acara pameran. Temuan dilapangan menerangkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengambil tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung bagi para pengrajin. Dalam hal ini pemerintah hanya konsisten dalam melakukan pelatihan tudung manto, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan promosi terhadap tudung manto dengan bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Lingga dengan menjadikannya sebagai souvenir atau cinderamata dalam kegiatan. kegiatan tertentu.

Komitmen Pada Proses (*Commitment To The Process*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto

Setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Lingga menunjukkan komitmen yang konsisten untuk mempertahankan ekosistem kebudayaan Tudung Manto. Anggaran tahunan yang konsisten dari berbagai lembaga untuk mendukung inisiatif pemajuan kebudayaan menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Misalnya, Dinas Kebudayaan secara teratur menganggarkan untuk membeli unit Tudung Manto setiap tahun. Unit-unit ini kemudian disimpan sebagai aset daerah dan dapat dipinjamkan kepada orang-orang yang ingin menghadiri acara adat atau seremonial resmi. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Dekranasda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap regenerasi sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja mandiri secara teratur. Ini adalah bagian dari upaya pelestarian nilai. Program pelatihan ini telah diadakan empat kali dari tahun 2021 hingga 2025 dan berhasil mencetak hampir 100 pengrajin baru. Ini memenuhi tujuan strategis Bupati Lingga untuk meningkatkan basis produksi kerajinan lokal.

Selain itu, komitmen ini ditunjukkan oleh seleksi ketat peserta pelatihan. Karena proses pembelajaran membutuhkan banyak anggaran daerah, calon pengrajin diharuskan memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Penugasan instruktur ahli dan pendampingan pasca-pelatihan oleh Dekranasda menunjukkan komitmen pemerintah untuk kemandirian ekonomi pengrajin setelah tahap seremonial. Sebaliknya, komitmen dari pihak non-pemerintah, terutama pengrajin senior dan Lembaga Adat Melayu (LAM), sangat penting untuk menjaga kualitas produk kolaborasi. Rumah Tekad Halimah dan Pondok Manto Mak Icha adalah contoh tempat pengrajin senior yang secara sukarela menyediakan waktu dan pengetahuan mereka untuk menjadi instruktur bagi generasi muda dalam setiap program pelatihan pemerintah.

Dedikasi jangka panjang seluruh pihak untuk alokasi sumber daya secara konsisten menunjukkan komitmen mereka terhadap proses kerja sama ini. Mengejar target regenerasi 100 pengrajin baru, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dengan memberikan anggaran rutin dan menyelenggarakan pelatihan empat kali sejak tahun 2021. Komitmen ini juga diperkuat oleh Dinas Kebudayaan dengan membeli unit Tudung Manto setiap tahun untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Ini memastikan bahwa atribut budaya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, kunci keberlanjutan dan kualitas proses pelestarian adalah keterlibatan aktif pengrajin senior sebagai instruktur teknis dan dukungan LAM dalam pengawasan nilai sejarah.

Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*) Dalam Pemajuan Objek Kebudayaan Tudung Manto

Dalam dimensi pemahaman bersama, atau pemahaman yang dibagi, keberhasilan kerja sama di Kabupaten Lingga didorong oleh visi tunggal yang menempatkan Tudung Manto sebagai simbol sakral identitas "Bunda Tanah Melayu". Semua pihak, mulai dari lembaga pemerintah hingga lembaga adat, setuju bahwa Tudung Manto adalah warisan budaya tak benda yang membawa nilai filosofis dan "marwah" daerah, bukan sekadar barang kain biasa. Dinas Kebudayaan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) menekankan bahwa pemahaman ini menjadi dasar dari setiap program yang dilaksanakan, sehingga nilai-nilai autentisitas budaya tidak boleh dikompromikan meskipun ada upaya untuk mengembangkan ekonomi.

Kesepakatan mengenai standarisasi penggunaan dan produksi Tudung Manto, yang juga disebut Maklumat LAM juga merupakan bagian dari penyamaan persepsi ini. Aturan adat yang ketat, seperti pembatasan penggunaan warna kuning hanya untuk istri pemimpin daerah atau pembesar kebijakan, diakui dan disepakati oleh para aktor kolaborasi, termasuk Dekranasda dan para pengrajin. Pemahaman bersama ini memastikan bahwa pelestarian budaya dan inovasi produk yang didorong oleh kepentingan ekonomi tetap terjalin.

Dalam penelitian Tudung Manto di Kabupaten Lingga, kesadaran kolektif bahwa kain adalah

representasi dari "Bunda Tanah Melayu" dan bahwa produksinya harus memenuhi standar adat yang ditetapkan dalam "Maklumat LAM" menciptakan pemahaman kolektif. Ini sangat terkait dengan jurnal tradisi Meanyud-anyudan dan Desa Wisata Penglipuran, di mana para aktor memahami makna filosofis sungai sebagai sarana penyucian dan bagaimana Tri Hita Karana digunakan sebagai panduan hidup yang dikombinasikan dengan kegiatan pariwisata.

Pemahaman bersama bahwa Tudung Manto merupakan identitas sakral "Bunda Tanah Melayu" yang membawa martabat daerah menentukan keberhasilan kerja sama. Semua pihak, dari lembaga pemerintah hingga lembaga lokal, setuju untuk menggunakan Maklumat LAM sebagai pedoman standar untuk etika penggunaan motif. Mereka juga setuju untuk membatasi penggunaan warna kuning untuk kelompok tertentu. Ada juga kesadaran akan ketergantungan antar-aktor, di mana perlindungan nilai, pelatihan teknis, dan promosi pasar dianggap sebagai bagian penting dari mencapai tujuan pelestarian yang konsisten. Untuk memberi tahu pembeli tentang filosofi motif, sinopsis dimasukkan ke dalam kemasan produk.

Capaian Sementara Berdasarkan 4 Pilar Pemajuan Kebudayaan

Capaian sementara merupakan hasil-hasil awal yang dihasilkan dari proses kolaboratif. Hasil ini bisa berupa dampak nyata yang dapat dirasakan oleh tiap stakeholder. Capaian sementara berperan penting untuk menunjukkan efektivitas kolaborasi, memperkuat komitmen antar pihak, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki strategi pelaksanaan ke depan. Hasil sementara (hasil tengah), kumpulan capaian yang terdiri dari empat pilar kemajuan kebudayaan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintahan kolaboratif di Kabupaten Lingga telah menghasilkan hasil yang nyata dan sistematis dalam menjaga eksistensi Tudung Manto. Sinergi lintas sektor berhasil melindungi elemen melalui sertifikasi WBTB dan HKI Komunal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 adalah pencapaian penting yang menjadi dasar perlindungannya dan Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Sertifikat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang memperkuat pengakuan ini. dan perlindungan nilai melalui Maklumat LAM.

Dalam hal pengembangan Salah satu pencapaian yang paling luar biasa dalam hal ini adalah keberhasilan mengadakan Pawai Budaya pada tahun 2023, yang melibatkan ribuan orang yang mengenakan Tudung Manto secara bersamaan. Dengan lebih dari 1.200 orang yang berpartisipasi, kegiatan yang dimulai oleh Dinas Kebudayaan, Dekranasda, dan PKK memecahkan rekor MURI. Pencapaian ini lebih dari sekadar acara seremonial; itu adalah hasil dari upaya kolektif yang telah meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan nasional tentang keberadaan Tudung Manto sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Lingga. dan pemanfaatan Pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan, memiliki kebijakan pengadaan unit Tudung Manto yang tersedia untuk dipinjamkan kepada warga. Kebijakan ini ditujukan kepada mereka yang ingin mengikuti kegiatan adat atau seremonial resmi, tetapi tidak memiliki dana untuk membeli karena harga produksinya yang tinggi. Terakhir, pilar pembinaan telah menghasilkan hampir seratus pengrajin baru, menjamin masa depan Tudung Manto dan menunjukkan bahwa pembelajaran dari maestro ditransfer dengan baik kepada generasi muda. Penguatan sumber daya manusia melalui program pelatihan pengrajin yang terukur dan berkelanjutan adalah fokus dari pencapaian pilar pembinaan. Untuk mencapai target strategis Bupati untuk mencetak 100 pengrajin baru, pemerintah melalui Disnakertrans dan Dekranasda telah menyelenggarakan setidaknya empat kali pelatihan teknis sejak tahun 2021. Semua temuan ini menunjukkan bahwa transformasi warisan budaya menjadi kekuatan identitas sekaligus motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan memerlukan integrasi kebijakan pemerintah, legitimasi lembaga adat, dan partisipasi aktif komunitas pengrajin

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan unsur non pemerintah ini tidak berjalan optimal karena adanya kekurangan dalam beberapa aspek . kolaborasi ini dipicu oleh keadaan darurat di mana Tudung Manto hampir punah pada tahun 2021, dengan hanya 20 pengrajin yang tersisa. Karena ketidakseimbangan sumber daya, ada ketergantungan antar-aktor dalam situasi ini. Anggaran Dinas Kebudayaan terbatas, tetapi mereka memiliki otoritas atas nilai budaya. Di sisi lain, Dinas Ketenagakerjaan memiliki anggaran untuk pelatihan, tetapi mereka memerlukan dasar nilai adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM). kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini dilaksanakan melalui model yang mengutamakan berbagi peran. Setiap pemimpin organisasi bertindak sebagai perantara yang jujur dalam menyelaraskan kepentingan produksi Tudung Manto untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sambil mematuhi aturan dan peraturan adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Melayu.

Desain Institusional proses kolaborasi pemajuan kebudayaan ini belum berjalan efektif karena ketiadaan regulasi teknis namun dalam proses kolaborasi pertemuan tatap muka terjadi pada berbagai tingkatan, seperti rapat koordinasi formal lintas instansi hingga musyawarah bersama pengrajin, dan tokoh masyarakat sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka sehingga membangun kepercayaan yang kuat antar pemangku kepentingan melalui transparansi dan keterbukaan juga mendukung keberlanjutan kerja sama ini. Komitmen dalam pemajuan kebudayaan tudung manto adalah pengadaan unit Tudung Manto oleh Dinas Kebudayaan untuk dipinjamkan kepada masyarakat dan pelatihan tenaga kerja mandiri yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan secara teratur sejak tahun 2022 dan Pihak non-pemerintah, seperti pengrajin senior dan Lembaga Adat Melayu, juga membuat komitmen besar dengan bersedia menjadi instruktur ahli. Pemahaman bersama tentang Tudung Manto sebagai simbol identitas Bunda Tanah Melayu mengikat semua kolaborasi ini. Meskipun ada upaya pengembangan ekonomi, para aktor kolaborasi setuju bahwa Tudung Manto memiliki nilai filosofis dan marwah daerah yang tidak boleh dikompromikan. Hasil sementara kolaborasi mencakup empat pilar pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah aspek perlindungan melalui penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada tahun 2021. Pengembangan dan pemanfaatan telah meningkatkan reputasi dengan mencapai rekor MURI pada tahun 2023 dan memperluas pasar produk ke Malaysia, Singapura, dengan dampak ekonomi langsung bagi pengrajin. Selain itu, elemen pembinaan menunjukkan bahwa regenerasi sumber daya manusia telah berhasil melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan

REFERENSI

- Agung, A., & Savitri, D. (2024). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Melalui Collaborative Governance di Desa Wisata Penglipuran*. 1(5), 1–13.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Ansell, C. . & G. A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*" (18th ed., Vol. 4). Journal of Public Administration Research and Theory.
- Anshory, J., & Alia, S. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MELESTARIKAN BUDAYA NYAWANG BULAN DI KASEPUHAN BUNISARI DESA GIRIMEKAR. *Merdeka (MBKM)-Magang Merdeka Jurusan Administrasi Publik*, 1(1), 134–139.
- Apriani, F., Irawan, B., Fatmala, A. N. P., Saputri, A. S., & Jannah, R. (2025). Upaya Pemajuan Kebudayaan Kalimantan Timur Oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Pemajuan Kebudayaan Lainnya. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(5), 1615–1630. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i5.6528>
- M Haasyir Almaahi, ;Rita Myrna; Nina Karlina. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORT PRESERVATION OF REGIONAL CULTURE THROUGH FESTIVAL LANGKISAU IN PESIRIS SELATAN DISTRICT, WEST SUMATRA*. 256–265.
- Muhaimin Wahyudi, Alfiandri Alfiandri, & Agus Hendrayady. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Budaya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

189

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

- Melayu Dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 264–288. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4097>
- Ni Luh Putu Eka Sandi, P. *, I Dewa Ayu Putri, W., & Ni Putu Anik, P. (2025). Collaborative Governance Dalam Pelestarian Tradisi “Meanyud-anyudan” Di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 3046–5141. <https://doi.org/10.61292/shkr.220>
- Rohman, H. (2017). *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. <https://www.researchgate.net/publication/342318495>
- Rusdi, A., & Djamisah. (2023). *Tudung Manto Tak Lekang Oleh Waktu*.
- Selvitri, A. M. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL TUDUNG MANTO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KABUPATEN LINGGA*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Siswoyo, A. A., Tinggi, S., Hukum, I., & Kirana, G. (2024). PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF. *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, 03(01), 3025–3276.
- Swastiwi, A. W., YS, F., & Elsera, M. (2018). *Dari Tradisi Ke Komoditi : Jatuh Bangun Tradisi Tudung Manto di Daik Lingga*. Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga.
- Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

190

